



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ivan Gio Hendrawan alias Pokil Anak Dari Bagiyo
Brungkus ;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/01 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Melati Raya 10 Sumbo RT 01 RW 06
Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa KUSUMANDITYO, S.H.,M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor / Law Office “ MK & PARTER” yang berkedudukan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No 441 B.2. Panjang, Laweyan , Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal, 14 Oktober 2020 Nomor Register : W12. U18.Hk.01/293/10/2020/PN Unr.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak 25 Nopember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 22 Februari 2021;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal, 6 Januari 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 November 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2020 .NO.REG.PERKARA:PDM-.61/M.3.42/Enz.2/08/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ivan Gio Hendrawan Als.Pokil Anak Dari Bagiyo Brungkus bersama saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik Bin Nur Rahmat dan saksi Dewi Melly Kristiana Alias Dyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 13.07 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA Ungaran Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran , secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan melalui permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 saksi Samsudin Bin H Nasikun, saksi Sriyanto Sh Bin Prapto dan saksi Purwoko Bin Warsidi (selaku

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satnarkoba Polres Semarang) mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkoba di wilayah Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik Bin Nur Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Samsudin melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Arum Setyono, Saksi Eka Hafid Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Ivan Gio Hendrawan Alias Pokil Dan Saksi Dewi Melly Kristiana Alias Dyan (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Bahwa sabu-sabu yang disita dari saksi Dewi Melly Kristiana didapatkan dari terdakwa, dimana pada awalnya saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik mengatakan kepada terdakwa kalau akan membeli sabu namun uangnya kurang kemudian saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik bertanya kepada terdakwa "apakah ada yang bersedia untuk diajak membeli sabu secara patungan " dan tidak lama kemudian saksi Dewi Melly Kristiana menghubungi terdakwa yang menanyakan kabar terdakwa kemudian dalam obrolan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Dewi Melly Kristiana bila Kiki Sujarwo Alias Brintik akan membeli Sabu namun uangnya kurang dan mencari orang yang bersedia patungan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi Dewi Melly Kristiana bersedia membeli sabu dengan cara patungan lalu terdakwa memberitahu saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik bila saksi Dewi Melly Kristiana bersedia membeli sabu , kemudian disepakati membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik iuran/patungan sebesar Rp.500.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dewi Melly Kristiana iuran/patungan sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang transport, selanjutnya Kiki Sujarwo Alias Brintik menghubungi Gandos (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu dan Kiki Sujarwo Alias Brintik menerima pesan whatsapp dari Gandos yang berisi nomor rekening BCA 0471293350 An. Rudi Hartono untuk transaksi pembayaran, kemudian Kiki Sujarwo Alias Brintik menghubungi saksi Dewi Melly Kristiana perihal uang pembayaran namun karena saksi Dewi Melly Kristiana hanya mempunyai uang cash sehingga Kiki Sujarwo Alias Brintik berinisiatif untuk menalangi pembayaran, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 13.07 WIB terdakwa bersama dengan saksi Kiki sujarwo alias brintik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : H-4124-ACG menuju ke ATM

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Bank BCA Ungaran Kabupaten Semarang dan setibanya di depan ATM BCA Ungaran Kiki Sujarwo Alias Brintik menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu ribu rupiah) kepada terdakwa untuk disetor tunai ke nomor rekening BCA 0471293350 An. RUDI HARTONO sebagai pembayaran transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Gandos menggunakan kartu ATM BCA milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Kiki Sujarwo Alias Brintik mengambil sabu-sabu di Jl. Papandayan Semarang, setelah mendapatkan sabu-sabu Kiki Sujarwo Alias Brintik pulang ke rumah saksi Arum Setyono Alias Mendil Bin (Alm) Susilo Wibowo (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) lalu sabu-sabu oleh Kiki Sujarwo Alias Brintik dibagi menjadi 2 (dua) bagian, dimana 1 (satu) bagian dengan berat sekitar 0,5 gram dikonsumsi Kiki Sujarwo Alias Brintik, sedangkan 1 (satu) bagian lagi seberat 0,5 gram terdakwa serahkan kepada saksi Dewi Melly Kristiana, lalu saksi Dewi Melly Kristiana diamankan oleh tim dari Satnarkoba Polres Semarang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan melalui perantara jahat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 1338/NNF/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Teguh Prihmono MH,Ibnu Sutarto,ST,Eko Fery Prasetyo,S,Si,Nur Tufik,ST yang dalam kesimpulan BB-2803/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,05392 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkoba jenis shabu Nomor : 103/11.13385/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat 0,13 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Als.POKIL Anak dari BAGIYO BRUNGKUS bersama saksi KIKI SUJARWO Alias BRINTIK Bin NUR RAHMAT dan saksi DEWI MELLY KRISTIANA Alias DYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 13.45 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah ARUM SETYONO Alias MENDIL Bin (Alm) SUSILO WIBOWO yang terletak di Jl. Melati Raya No.18 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan melalui permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 saksi Samsudin Bin H Nasikun, saksi Sriyanto Sh Bin Prapto dan saksi Purwoko Bin Warsidi (selaku Anggota Satnarkoba Polres Semarang) mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika di wilayah Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik Bin Nur Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Samsudin melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Arum Setyono, Saksi Eka Hafid Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Ivan Gio Hendrawan Alias Pokil Dan Saksi Dewi Melly Kristiana Alias Dyan (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Bahwa sabu-sabu yang disita dari saksi Dewi Melly Kristiana didapatkan dari terdakwa, dimana pada awalnya saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik mengatakan terdakwa kalau akan membeli sabu namun uangnya kurang kemudian saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik bertanya kepada terdakwa "apakah ada yang bersedia untuk diajak membeli sabu secara patungan " dan tidak lama kemudian saksi Dewi Melly Kristiana menghubungi terdakwa yang menanyakan kabar terdakwa kemudian dalam obrolan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Dewi Melly Kristiana bila saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik akan membeli sabu namun uangnya kurang dan mencari orang yang bersedia patungan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi Dewi Melly Kristiana bersedia membeli sabu dengan cara patungan lalu terdakwa memberitahu saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik bila saksi Dewi Melly Kristiana bersedia membeli sabu , kemudian disepakati membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik iuran/patungan sebesar Rp.500.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dewi Melly Kristiana

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uran/patungan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang digulung gerenjang rokok berat kurang lebih 1 gram di sekitar Jl. Papandayan kota Semarang, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik ke rumah saksi Arum Setyono Alias Mendil Bin (Alm) Susilo Wibowo di Jl. Melati Raya No.18 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan terdakwa turun dirumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 13.45 WIB terdakwa disuruh Kiki Sujarwo Alias Brintik untuk datang kerumah Arum,sesampainya dirumah Arum terdakwa menerima / menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal sabu berat kurang lebih 0,5 gram dari Kiki Sujarwo Alias Brintik untuk diserahkan kepada saksi Dewi Melly Kristiana, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat no.pol. H 3840 ACC menuju ke tempat saksi Dewi Melly Kristiana ,setelah bertemu dengan saksi Dewi Melly Kristiana lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal sabu berat kurang lebih 0,5 gram kepada saksi Dewi Melly Kristiana dan terdakwa menerima uang sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dewi Melly Kristiana dimana uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pembelian sabu sedangkan yang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang ganti besin

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan melalui permufakatan jahat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1338/NNF/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Teguh Prihmono MH,Ibnu Sutarto,ST,Eko Fery Prasetyo,S,Si,Nur Tufik,ST yang dalam kesimpulan BB-2803/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,05392 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis shabu Nomor:103/11.13385/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat 0,13 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Als.POKIL Anak dari BAGIYO BRUNGKUS , pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di warung Nung di Jl. Melati Raya No.10 Sumbo Rt.01 Rw.06 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya, adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 saksi Samsudin Bin H Nasikun, saksi Sriyanto SH Bin Prapto dan saksi Purwoko Bin Warsidi (selaku Anggota Satnarkoba Polres Semarang) mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika di wilayah Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik Bin Nur Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Samsudin melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Arum Setyono, Saksi Eka Hafid Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Ivan Gio Hendrawan Alias Pokil dan saksi Dewi Melly Kristiana Alias Dyan (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik Bin Nur Rahmat di warung Nung di Jl. Melati Raya No.10 Sumbo Rt.01 Rw.06 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, lalu saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik mengatakan kepada terdakwa kalau akan membeli sabu namun uangnya kurang kemudian saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik bertanya kepada terdakwa "apakah ada yang bersedia untuk diajak membeli sabu secara patungan " dan tidak lama kemudian saksi Dewi Melly Kristiana menghubungi terdakwa yang menanyakan kabar terdakwa kemudian dalam obrolan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Dewi Melly Kristiana bila Kiki Sujarwo

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Brintik akan membeli sabu namun uangnya kurang dan mencari orang yang bersedia patungan atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi Dewi Melly Kristiana bersedia membeli sabu dengan cara patungan lalu terdakwa memberitahu saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik bila saksi Dewi Melly Kristiana bersedia membeli sabu, kemudian disepakati membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik iuran/patungan sebesar Rp.500.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dewi Melly Kristiana iuran/patungan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Kiki Sujarwo Alias Brintik menghubungi Gandos (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu, lalu terdakwa bersama Kiki Sujarwo Alias Brintik ke ATM Bank BCA Ungaran Kabupaten Semarang dan setibanya di depan ATM Kiki Sujarwo Alias Brintik menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk disetor tunai ke nomor rekening BCA 0471293350 An. Rudi Hartono sebagai pembayaran transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Gandos menggunakan kartu ATM BCA milik terdakwa, setelah terdakwa bersama saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik selesai mentranfer uang pembelian sabu kemudian terdakwa bersama saksi Kiki Sujarwo Alias Brintik mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang digulung gerenjeng rokok berat kurang lebih 1 gram di sekitar Jl. Papandayan kota Semarang,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya perbuatan Kiki Sujarwo Alias Brintik bersama saksi Dewi Melly Kristiana yang tanpa ijin telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1338/NNF/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo S.Si., Nur Tufik, S.T. yang dalam kesimpulan BB-2803/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,05392 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkoba jenis shabu Nomor :103/11.13385/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat 0,13 gram.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 NO.REG.PERKARA: PDM-61/M.3.42/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Alias POKIL Anak dari BAGIYO BRUNGKUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan melalui permufakatan jahat " sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Alias POKIL Anak dari BAGIYO BRUNGKUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Asus Type M2 warna Hitam dengan nomor simcard 081343427055, dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5307952032898810, 1 (satu) unit Spm Honda Beat, No pol : H-3840-ACC, Warna Putih, tahun 2016, No ka : MH1JFZ119GK283344, No Sin : JFZ1E11282343, STNK atas nama Ivan Gio Hendrawan alamat Jl. Melati Raya 10 Sumbo, Rt. 1/6 Genuk, Ungaran Barat, Kab. Semarang, beserta STNK asli dan kunci kontak, Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Alias POKIL Anak dari BAGIYO BRUNGKUS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 November 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Alias POKIL ANAK DARI BAGIYO BRUNGKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan melalui permufakatan jahat”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN GIO HENDRAWAN Alias POKIL ANAK DARI BAGIYO BRUNGKUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk ASUS Type M2 warna hitam dengan Nomor Simcard 081343427055 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol : H-3840-ACC, warna putih, tahun 2016, No Ka : MH1JFZ119GK283344, No.Sin : JFZ1E11282343, STNK atas nama Ivan Gio Hendrawan alamat Jalan Melati Raya 10 Sumbo, Rt 1/6 Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, beserta STNK asli dan kunci kontak ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5307952032898810 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 156/Akta.Pid.Sus/2020/PN Unr. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 156/Pid.Sus /2020/PN Unr., yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2020 dengan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal, 1 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 3 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/ 2020/PN Unr.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/ 2020/PN Unr.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 7 Desember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr., tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr., memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada prinsipnya tentang unsur unsur yang seharusnya terbukti dan tidak ada hal yang baru, dan kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokok tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa yang seharusnya terbukti pasal 127 undang undang narkoba, sedangkan ternyata hal tersebut menurut Majelis



tingkat banding hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut menurut Majelis tingkat banding sudah tepat dan benar, apa lagi berdasarkan pengakuannya bahwa Terdakwa yang melakukan transaksi hingga menyerahkan narkoba kepada saksi Dewi, maka karenanya alasan bandingnya Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan dan Majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, termasuk juga mengenai pемidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan, maka karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, termasuk alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan karenanya pula maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr yang dimohon banding tersebut, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Jo.pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Unr yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 28 Januari 2021 oleh Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E, M.H.,M.Si. dan Sadjidi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muh Toyib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E, M.H.,M.Si.

Bambang Utomo, S.H.

Sadjidi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muh Toyib,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14